



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jenderal Achmad Yani 32E Temanggung 56212 Telepon (0293) 491124 Faximili (0293) 491124
Surat Elektronik : bkpsdm@temanggungkab.go.id Laman : bkpsdm.temanggungkab.go.id

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 821.3/0219 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini, nomor urut: 350

Nama : ERISA ZAININA JANAH, S.Stat.
NIP : 199702262022022002
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 26 Februari 1997
Pendidikan : Sarjana (S1) Statistik
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda/ III/a 1 Februari 2022
Jabatan : Statistisi Ahli Pertama
Unit Kerja : Bidang Statistik dan Persandian Dinas
Komunikasi dan Informatika

Terhitung mulai tanggal 2 Februari 2023 diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama dengan kelas jabatan 8 (delapan) dan angka kredit 0 (nol).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 540.000,-.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Petikan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196606081996032004

Tembusan:

1. Kepala BKN Up. Deputi INKA Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jenderal Achmad Yani 32E Temanggung 56212 Telepon (0293) 491124 Faximili (0293) 491124
Surat Elektronik : bkpsdm@temanggungkab.go.id Laman : bkpsdm.temanggungkab.go.id

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 821.3/0219 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini, nomor urut: 349

Nama : BAYYINA ZIDNI FALAH, S.Si.
NIP : 199502242022022002
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 24 Februari 1995
Pendidikan : Sarjana (S1) Statistik
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda/ III/a 1 Februari 2022
Jabatan : Statistisi Ahli Pertama
Unit Kerja : Bidang Statistik dan Persandian Dinas
Komunikasi dan Informatika

Terhitung mulai tanggal 2 Februari 2023 diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama dengan kelas jabatan 8 (delapan) dan angka kredit 0 (nol).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 540.000,-.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Petikan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196606081996032004

Tembusan:

1. Kepala BKN Up. Deputi INKA Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan.